



PENETAPAN
Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SRI VIANTI, tempat/tanggal lahir: Padang/04 Januari 1959, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di jalan Nenas GG.Teladan No 12, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini adalah anak kandung dari almarhum **HAJI ISMAIL AMOERA** dan **Hj. ASMAWATI** almarhumah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada (**Yosserizal.A, SH**), berdasarkan surat kuasa tanggal 28 Pebruari 2023, dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 31 Mei 2023 dibawah nomor 387/Pf.Pdt/V/2023/PN.Pdg;

Lawan

RIDWAN. umur ± 84 Tahun, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Beralamat di Jalan Alang Laweh Koto II No. 28, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 001, Kelurahan Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT** ;
Dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada **Riswandi**, dengan serahkan surat kuasa Nomor 01/SK/PDT/Isdt/9/2023, tanggal 1 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal Mei 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 31 Mei 2023 dalam Register Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pdg;

Hal 1 dari 4 Penetapan Perdata Nomor: 102/Pdt.G/2023/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Juandra, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa kuasa Penggugat mengajukan pencabutan gugatan via telp, karena masih diluar, tertanggal 25 September 2023, dengan alasan tergugat meninggal dunia;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya pihak kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) dalam alinea 1 Pasal 271 Rv mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Padang untuk mencoret perkara tersebut dari buku Register Perkara Perdata Gugatan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini dikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini sebesar rp.1.040.000,- (satu satu juta empat puluh ribu rupiah)

Memperhatikan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;

Hal 2 dari 4 Penetapan Perdata Nomor: 86/Pdt.G/2023/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pdg dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Padang untuk mencoret perkara tersebut dari buku Register Perkara Perdata Gugatan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh kami, Basman, SH, sebagai Hakim Ketua, Anton Rizal Setiawan, S.H.,M.H. dan Khairulludin, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut telah dibacakan pada hari itu juga, dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Rosteti Novalara, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat Insidentil; Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H

Basman, S.H.

Khairulludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosteti Novalara, S.H.,

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Perkara/PNBP	= Rp	30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	= Rp	70.000,-
3. Panggilan/Jurusita	= Rp	900.000,-
4. PNBP Panggilan	= Rp	20.000,-
5. Materai Putusan	= Rp.	10.000,-
6. Redaksi Putusan	= Rp.	10.000,-
JUMLAH	= Rp	1.040.000,-

Terbilang: satu juta empat puluh ribu rupiah

Hal 3 dari 4 Penetapan Perdata Nomor: 86/Pdt.G/2023/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 4 dari 4 Penetapan Perdata Nomor: 86/Pdt.G/2023/PN.Pdg